



PUTUSAN
NO 24/PDT/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. REMAD**, pekerjaan : Swasta, alamat : RT 02, Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ;
2. **EDI PARMAN BIN H.REMAD** pekerjaan : wiraswasta, alamat : RT 02, Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi ;
3. **HERMAN SUSILO BIN H. REMAD**, pekerjaan : wiraswasta, alamat : RT 02, Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
4. **HJ. ZAINABUN**, pekerjaan : Wiraswasta, alamat : RT 02, Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;
5. **MISWATI BIN H.REMAD**, pekerjaan : swasta, alamat : RT 02, Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ;

Semula sebagai para Penggugat sekarang **Pembanding** ;
Dalam tingkat banding ini Para Penggugat /Pembanding memberi kuasa kepada Eddie Moeras,SH.MM, Elianis, SH, Khatarina S, SH, Jurai Mengkudum Sakti, SH advokat / Pengacara pada Law Firm Eddie Moeras, Samosir, Elianis Partners yang berkantor di Jalan Raya Kebayoran Lama No.608

Page 1 of 7
NO : 24/PDT/2010/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan Kantor Perwakilan Jalan Jenderal
Sudirman No. 83 Lt. II The-hok , Jambi, berdasarkan surat
Kuasa Khusus tanggal 24 November 2009 yang telah didaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dalam Register
No: 10/SK /2010/PN.SGT tanggal 25 Januari 2010 ;

M E L A W A N

1. **H.M. MUSTAQIM, SIK** , beralamat di Jln. Husein Sastra
Negara NO. 15 RT 14 Kota Jambi , yang semula
sebagai tergugat sekarang **Terbanding** ;
2. **BNP Kabupaten Muaro Jambi** , yang semula sebagai
Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding** ;

Pengadilan
Tinggi
Tersebut ; - - - - -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan ; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Sengeti tanggal 23 November 2009
No :12/Pdt.G/2009/PN.SGT yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah
dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di
persidangan ;
- Menjatuhkan putusan secara verstek ;

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaard)
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 961.000,- (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Desember 2009 Kuasa hukum Para Penggugat/ para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 November 2009 No12/Pdt.G/2009/PN.SGT untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Juru Sita pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa tanggal 14 April 2010 permohonan banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat /Terbanding serta tanggal 08 Februari 2010 telah diberitahukan kepada turut Terbanding secara sah dan seksama ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 25 Januari 2010 dan

Page 3 of 7
NO : 24/PDT/2010/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 14 April 2010 dan tanggal 08 Februari 2010 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding dengan sah dan seksama ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata dan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sengeti , telah memberi kesempatan kepada para Penggugat / para Pembanding pada tanggal 16 April 2010 dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 22 April 2010 serta Turut Tergugat / turut Terbanding pada tanggal 20 April 2010 secara sah dan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa hukum para Penggugat / para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang –Undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 November 2009 No : 12/PDT.G/2009/PN.SGT , dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat / para Pembanding ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan , oleh karena Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat , cermat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri , sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 November 2009 No 12/PDT.G/2009/PN.SGT dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat / Pembanding tetap di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat / para Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 23 November 2009 No : 12/PDT.G/2009/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Page 5 of 7
NO : 24/PDT/2010/PT.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar
Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jambi
pada hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2010
oleh kami **ANWAR M. NOER, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi
selaku Ketua Majelis dengan **PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH** dan
RESPATUN WISNU WARDOYO,SH masing – masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 24/PEN/PDT/2010/PT.JBI
tanggal 12 Mei 2010 dan putusan mana pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim – Hakim
Anggota, serta dibantu oleh **HENDRI FAKHRUDDIN ,**
SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua kedua belah pihak
yang berperkara

;- - - - -

- - - - - HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT

PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH

ANWAR M.

NOER, SH



RESPATUN WISNU WARDOYO,SH

PANITERA PENGGANTI

HENDRI

FAKHRUDDIN, SH

Biaya perkara :

1. Materi putusan.....Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan _
Rp 139.000,-

Jumlah

Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)